



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER mahkamahagung.go.id

TINGGI III

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : PUT/17-K/PMT.III/AD/X/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: BAMBANG HERU KUSUMO TRIYATMOKO -----
Pangkat/Nrp.	: Letkol Art / 29599-----
Jabatan	: Dandim 1415 / Selayar (Sekarang Kaspri Pangdam VII/Wirabuana). -----
Kesatuan	: Korem 141 / TDP (Sekarang Kodam VII / Wirabuana)-----
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 30 Juni 1960 -----
Jenis kelamin	: Laki-laki-----
Kewarganegaraan	: Indonesia-----
Agama	: Islam-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Jl. Pelita VIII LR. I No. 2 Makassar
(sekarang Jl. Baji Ati D. No. 54
Makassar)-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 15 Maret 2005
berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem
141 / TDP

/ selaku . . .
selaku Ankum Nomor Skep/13/III/2005 tanggal 17 Maret 2005 dan
dibebaskan pada tanggal 3 April 2005 berdasarkan Surat Keputusan
Pembebasan dari Tahanan dari Pangdam VII/ Wirabuana selaku Papera
Nomor Skep/71/IV/2005 tanggal 1 April 2005.-----

----- Pengadilan Militer Tinggi III

tersebut di atas : -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara
ini.

Memperhatikan : -----

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam VII/Wirabuana Nomor : Skep/120/VII/2005,
tanggal 13 Juli 2005 selaku Papera.-----
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor :
Sdak/20/K/AD/IX/2005, tanggal 23 September 2005.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Relasid penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.-

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/20/K/AD/IX/2005, tanggal 23 September 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah. -----

/ Memperhatikan . . .

Memperhatikan :------

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa secara tanpa hak memiliki psikotropika”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa Letkol Art. Bambang Heru Kusumo Triyatmoko Nrp. 29599, dijatuhi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana Pokok :-----

Penjara **selama 6 (Enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 2 (Dua) bulan.-----

b. Pidana

Tambahan :

Dipecat dari dinas Militer.-----

c. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1) Barang-barang : N I H I L.-----

2) Surat-surat-----

a) 2 (dua) lembar Surat Kakesdam VII / Wirabuana Nomor R/14/IV/2005 tanggal 4 April 2005, tentang Hasil Test Urine A.n Letkol Art Heru Kusumo Nrp 29599 Dandim 1415 / Selayar, hasil Positif.-----

/ b) 1 (satu) . . .

b) 1 (satu) lembar kartu telepon merek Mentari Nomor Seri WD Indosat Nomor 89620100000202779417 (24).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id c) 1 (satu) lembar Berita Acara
Penerimaan Kartu Telepon tanggal 2
April 2005. -----

d) 7 (tujuh) lembar Laporan
Observasi Deninteldam VII /
Wirabuana Nomor R/38/Lapob/III/2005.

e) 1 (satu) lembar Surat Telegram
Pangdam VII / Wirabuana Nomor
STR/91/2005 tanggal 18 Maret 2005. --

f) 1 (satu) lembar Surat Keputusan
Penahanan Sementara Nomor
Skep/13/III/2005 tanggal 17 Maret
2005. -----

g) Surat Keputusan Pembebasan
dari Tahanan Nomor Skep/71/IV/2005
tanggal 1 April 2005. -----

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

d. Mohon agar Terdakwa ditahan. -----

/ e. Membebaskan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.9. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah).-----

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh
Penasihat Hukum dari Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut : -----

a. Penasihat Hukum sependapat dengan
Oditur sepanjang mengenai pembuktian unsur
"Barang siapa" dan "secara tanpa hak". -----

b. Mengenai unsur "memiliki" Penasihat
Hukum tidak sependapat dengan Oditur dengan
alasan : -----

1) Bahwa Oditur dalam menguraikan
pembuktian unsur pasal yang didakwakan
tidak sedikitpun menguraikan fakta bahwa
Terdakwa telah memiliki , menyimpan dan
atau membawa psikotropika karena yang
diuraikan Oditur dalam tuntutannya
adalah bahwa Terdakwa hanyalah
pengguna/mengonsumsi sabu-sabu yang
dibawa oleh Sdr. Wijaya di Hotel Pondok
Modern . -----

2) Bahwa tidak ada satupun barang
bukti psikotropika yang memperkuat
bahwa Terdakwa telah memiliki dan atau
menyimpan Psikotropika, kecuali hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara Terdakwa yaitu antara lain hasil test urine dari Kakesdam VII/Wrb dan laporan Oservasi dari Deniteldam VII/Wrb. -

/ Untuk . . .

Untuk itu Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan dalam perkara ini. -----

b. Penasihat Hukum mohon agar dihukum seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :-----

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. -----
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarganya. -----
- Terdakwa mempunyai loyalitas, dedikasi, serta motifasi kerja yang sangat tinggi sehingga memungkinkan masih dapat dibina dan diperlukan satuan TNI AD. -
- Ada rekomendasi keringanan hukuman dari Papera/Pangdam VII/Wirabuana. --
- Terdakwa telah berupaya untuk berobat demi kesehatannya melalui Terapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alternatif yang ditunjuk oleh Pangdam

VII/Wrb. -----

3. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonanannya yang disampaikan secara lisan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon hukuman yang ringan- ringannya dengan alasan sebagai berikut : -----

/ Terdakwa . . .

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.-
- Terdakwa melakukan pengobatan alternatif yang ditunjuk oleh Pangdam VII/Wrb.-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri. -----

4. Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan unsur “ Memiliki “ tidak terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa unsur “ Memiliki “ telah terbukti karena dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menghisap sabu-sabu maka Terdakwa telah memiliki sabu-sabu. Disamping itu menurut Yurisprudensi dengan adanya perbuatan Terdakwa menikmati sabu-sabu maka Terdakwa telah memiliki sabu-sabu. Oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa harus dihukum.-----

5. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Bahwa Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya. -
/ Menimbang : . . .

Menimbang : -----

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : --

ALTERNATIF PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun 2000 lima atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : -----

“ Barang siapa tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dalam pangkat Letda Art dan ditugaskan di Yon Arhanudri I / Kostrad, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dandim 1415 / Selayar dengan pangkat Letkol Art Nrp 29599, dan sekarang sebagai Pamen Kodam VII / Wirabuana. -----

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415 / Selayar sejak bulan Mei 2003 sampai sekarang (saat diperiksa Penyidik, tanggal 14 Maret 2005), dengan tugas dan tanggung menciptakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik sosial di wilayah yang ditimbulkan dari dalam maupun dari luar, memberantas perjudian, kawin lebih dari satu, mabuk-mabukan serta memberantas Narkoba termasuk tindak pidana lain yang melibatkan anggota TNI AD.-----

3. Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan dinas dari Selayar ke Makassar dalam rangka mengikuti seleksi Susdandim, Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Sdr. Widjaya dan saling berjanji untuk ketemu di Hotel Pondok Modern. Selanjutnya, Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2005 bertempat di Hotel Pondok Modern kamar 4 C Jl. Pettarani Makassar antara pukul 22.00 Wita s/d 23.00 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Widjaya tersebut. -----

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara : Sabu-sabu dituangkan di atas kertas almunium foil, kemudian dibakar menggunakan korek api gas, setelah sabu-sabu meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap menggunakan pipet secara bergantian.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sabu-sabu dan peralatan menghisapnya dibawa ke Hotel Pondok Modern Makassar oleh Sdr. Widjaya, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Tinumbu Makassar, orang Makassar, tinggal menetap di Jakarta, ia kenal dengan Terdakwa sejak 1996 ketika Terdakwa bertugas di BPPIT Hankam, Jakarta. -----

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2005 telah dilakukan tes urine bertempat di Kesda VII / Wirabuana yang diawasi langsung oleh Waasintel, Pabandya Pam dan Dandenpom VII / 6, kemudian tes urine tersebut dibawa ke Laboratorium Klinik Rumah Sakit Pelamonia, Jl. Jendral Sudirman No. 27 Makassar, dan hasilnya positif mengandung zat Amphetamine, ditandatangani oleh dr. Hany Yusmanadi, tertanggal 13 Maret 2005. -----

7. Bahwa sebelum tanggal 13 Maret 2005, Terdakwa ternyata pernah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu, antara lain sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada saat berdinas di BPPIT Hankam pada tahun 1996. -----

- Pada bulan September 2004 di rumah dinas jabatan Dandim 1415 / Selayar. -----

8. Bahwa Terdakwa disamping menghisap sabu-sabu, juga memiliki alat penghisap sabu-sabu. -----

/ 9. Bahwa ...

9. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan merasa bersalah karena telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, padahal seharusnya ia memberikan contoh teladan kepada anak buah. -----

ALTERNATIF KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun 2000 lima atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2000 lima, bertempat di Hotel Pondok Modern Jl. Pettarani Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana : -----

“ Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah “. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dalam pangkat Letda Art dan ditugaskan di Yon Arhanudri I / Kostrad, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan tindak

/ Pidana . . .

pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dandim 1415 / Selayar dengan pangkat Letkol Art Nrp 29599, dan sekarang sebagai Pamen Kodam VII / Wirabuana. -----

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415 / Selayar sejak bulan Mei 2003 sampai sekarang (saat diperiksa Penyidik, tanggal 14 Maret 2005), dengan tugas dan tanggung menciptakan kondisi aman di wilayah yang ditimbulkan dari dalam maupun dari luar, memberantas perjudian, kawin lebih dari satu, mabuk-mabukan serta memberantas Narkoba termasuk tindak pidana lain yang melibatkan anggota TNI AD.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan dinas dari Selayar ke Makassar dalam rangka mengikuti seleksi Susdandim, Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Sdr. Widjaya dan saling berjanji untuk ketemu di Hotel Pondok Modern. Selanjutnya, Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2005 bertempat di Hotel Pondok Modern kamar 4 C Jl. Pettarani Makassar antara pukul 22.00 Wita s/d 23.00 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Widjaya tersebut. -----

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara : Sabu-sabu dituangkan di atas kertas almunium foil, kemudian dibakar menggunakan korek api

/ gas, . . .

gas, setelah sabu-sabu meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap menggunakan pipet secara bergantian.-----

5. Bahwa sabu-sabu dan peralatan menghisapnya dibawa ke Hotel Pondok Modern Makassar oleh Sdr. Widjaya, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diangkat dari Jd. Tinumbu Makassar, orang Makassar, tinggal menetap di Jakarta, ia kenal dengan Terdakwa sejak 1996 ketika Terdakwa bertugas di BPPIT Hankam, Jakarta. -----

6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2005 pada saat Terdakwa bertemu dan menghisap sabu-sabu dengan Sdr. Widjaya di Hotel Pondok Modern kamar 4 C Jl. Pettarani Makassar dan mengetahui bahwa Sdr. Widjaya memiliki Sabu-sabu, Terdakwa tidak melaporkan kepada petugas Kepolisian, tetapi Terdakwa malah mengkonsumsi / menghisap sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Widjaya.-----

Berpendapat, bahwa perbuatan - perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : ---
Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

ATAU

Pasal 65 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi atas dirinnnya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.-----

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : -----

1. Nama **IRWAN TRIADI, SH** pangkat **MAYOR CHK** Nrp. **119500033404568**.-----
2. Nama **M. FATAHILLAH, SH** pangkat **Lettu CHK** Nrp. **11010012511074**.-----
3. Nama **ERY SUHARSONO, S. Sos, SH** pangkat **Lettu CHK** Nrp. **21930125940970**.-----

Berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII/ Wirabuana Nomor Sprin/1718/X/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan Surat Kuasa tanggal 09 Oktober 2006.-----

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang, namun para saksi tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut : -----

1. -----
Bahwa saksi-1 Kopda H. Syamsul Rahim tidak dapat hadir dipersidangan karena masih desersi sampai dengan sekarang dan sudah dipecat dari dinas Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Militer III-16

Makassar. -----

/ 2. bahwa . . .

2. -----

Bahwa saksi-saksi lainnya tidak dapat hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah. -----

Menimbang : Bahwa atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan para saksi dalam BAP Pomdam VII/Wirabuana yang diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer.-----

Menimbang : Bahwa keterangan para saksi yang yang tidak dapat hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

SAKSI-1 : -----

Na m a lengkap : **H. SYAMSUL RAHIM** -----

Pangkat / Nrp. : Kopda / 600375 -----

J a b a t a n : Ta Korem 141 / TDP -----

Kesatuan : Korem 141 / TDP -----

Tempat,Tgl.lahir : Selayar, 13 Pebruari 1968-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kewarganegaraan : -----

Indonesia

A g a m a : Islam-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat :

Panggarangan Desa Layolo Kes.

Bonto Sikuyu Kab. Selayar. -----

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ...

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 saat Saksi bertugas di Makodim 1415 / Selayar, antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan Bawahan, tidak ada hubungan keluarga maupun famili.-----

2. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah dinas Dandim 1415 / Selayar dan sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut bentuknya seperti Vetsin/tawas. -----

3. Bahwa pada bulan Mei 2003 saksi bersama Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu di Pondok Sulawesi Makassar dan di Pondok Kotek Benteng Kab. Selayar serta dirumah dinas Terdakwa.-

4. Bahwa yang menyiapkan sabu-sabu untuk dikonsumsi adalah saksi atas perintah Terdakwa, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sabu-sabu kadang-kadang menggunakan uang saksi
dan kadang-kadang menggunakan uang
Terdakwa.-----

5. Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa adalah dari Saksi-5 Yesril Taoh dan Saksi-4 Gison Budianto dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). -

/ 6. Bahwa ...

6. Bahwa saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pertama, kristalnya dimasukkan ke dalam alat penghisap, selanjutnya dibakar dengan korek api gas kemudian setelah keluar asapnya dihisap dan dikeluarkan melalui hidung. -----

7. Bahwa alat yang sering digunakan oleh saksi bersama Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu adalah milik Terdakwa, dan alat tersebut sering disimpan di dalam tas warna hitam dan didalamnya ada kotak kecil warna biru. -----

8. Bahwa selain saksi, saksi-2 Andi Syahrani, saksi-3 Drs. Muhammad Haris, saksi-4 Gison Budianto serta Sdr. Bakri pekerjaan Pegawai Rutan Selayar, dan Saksi-5 Yesril Taoh pekerjaan pengusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi dan Terdakwa. -----

9. Bahwa jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi untuk membeli sabu-sabu lalu dikonsumsi bersama Terdakwa adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut diperoleh saksi dari hasil penjualan 2 (dua) buah perahu Jolgoro dan dari hasil penjualan emas 100 gram milik saksi. -

9 Bahwa saksi sering memberikan bantuan kepada kantor Kodim 1415 / Selayar berupa AC untuk ruangan

/ Dandim . . .

Dandim dan TV untuk rumah jabatan Dandim, tegel untuk lantai ruangan Dandim, teras dan Aula serta bahan untuk membuat garasi dan saksi yang menyediakan biaya apabila Terdakwa ke Bone atau ke Makassar. -----

Atas keterangan saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :-----

1. Bahwa uang sebanyak sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) bukan untuk membeli sabu-sabu tetapi untuk pembayaran utang-utang saksi-1 kepada Terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi-1 yang mengenalkan saksi-2 Andi Syahruni, saksi-3 Drs. Muhammad Haris, saksi-4 Gison Budianto serta Sdr. Bakri , dan Sdr. Yusril kepada Terdakwa. -----

3. Bahwa tidak benar saksi-1 sering memberikan bantuan kepada kantor Kodim 1415/Selayar berupa AC untuk ruangan Dandim dan TV untuk rumah jabatan Dandim, tegel untuk lantai ruangan Dandim, teras dan Aula serta bahan untuk membuat garasi dan tidak benar saksi-1 yang menyediakan biaya apabila Terdakwa ke Bone atau ke Makassar karena barang-barang tersebut adalah bantuan dari orang cina teman Terdakwa. -----

SAKSI-2 : -----

Na m a lengkap : **ANDI SYAHRUNI** -----

/ Pekerjaan : . . .

Pekerjaan : Wiraswasta -----

Tempat,Tgl.lahir : Selayar, 2 Pebruari 1976-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kewarganegaraan : -----

Indonesia

A g a m a : Islam-----

Alamat : Jl. WR. Supratman No. 24 Benteng

Kab. Selayar. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2004 bertempat di rumah dinas Dandim 1415 / Selayar dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun famili. -----

2. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, yang pertama pada bulan Agustus 2004 di rumah jabatan Terdakwa, yang kedua di Hotel Istana Mas Jl. A. Yani Makassar, yang ketiga saksi bersama Terdakwa serta saksi- Kopda H. Syamsul Rahim mengkonsumsi sabu-sabu di sebuah gubuk di desa Bonto Tengah Selayar dan yang terakhir pada bulan Desember 2004.-----

3. Bahwa Saksi dan Terdakwa serta saksi-1 Kopda H. Syamsul Rahim mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara

/ pertama . . .

pertama biji kristal dimasukkan ke dalam alat penghisap, kemudian dibakar dengan korek api gas setelah keluar asap, lalu dihisap.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa yang membawa sabu-sabu untuk dikonsumsi adalah Terdakwa atau saksi-1 Kopda H. Syamsul Rahim, sedangkan alat penghisapnya adalah milik Terdakwa yang terbuat dari kaca dan kotak persegi empat yang terbuat dari kain levis. -----

5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2004 saksi pernah datang ke kantor Kodim 1415/Selayar untuk menemui Terdakwa dengan maksud untuk melaporkan perbuatan saksi-1 Kopral Syamsul Rahim yang tidak pernah membayar utangnya kepada saksi, tetapi Terdakwa saat itu tidak masuk kantor, sehingga saksi mengatakan “ Kenapa Dandim tidak masuk kantor, Dandim itu pasundala, Dandim memakai sabu-sabu”.-----

6. Bahwa saksi mengatakan pasundala yang artinya Terdakwa pernah mengajak saksi melakukan hubungan badan padahal antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan suami isteri dan Terdakwa adalah pemakai sabu-sabu.-----

/ 7. Bahwa . . .

7. Bahwa pernah setelah Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di Hotel Istana Makassar, Terdakwa mengajak saksi melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id badan di Wisma Wirabuana Jl.

Amanagapa Makassar, tetapi saksi menolak. -----

8. Bahwa saksi mau mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa karena Terdakwa selalu merayu saksi. -----

9. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu di Pondok Sulawesi Makassar dan pada tanggal 11 Mei 2005, Terdakwa juga pernah menghubungi Saksi melalui SMS yang isinya "Kalau mau Saksi disuruh datang ke kantor Kodim dengan membawa alatnya, oke". -

10. Bahwa saksi juga pernah menerima SMS dari Terdakwa yang isinya " Kalau tidak main dulu sama kamu saya tidak bisa tidur ".-----

Atas keterangan saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal tetapi ada yang diluruskan yaitu Terdakwa kenal dengan saksi-2 melalui saksi-1 Kopda H. Syamsul Rahim. -----

SAKSI-3 : -----

Na m a lengkap : **DRS. MUH. ARIS** -----

Pangkat / Nrp. : PNS III/d NIP 132140484 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Diknas Selayar -----

/ Tempat . . .

Tempat, Tgl. lahir : Selayar, 29 Oktober 1966-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kewarganegaraan : -----

Indonesia

A g a m a : Islam-----

Alamat : Jl. S. Parman No. 23 Benteng Kab.
Selayar. -----

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai
berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui saksi-1 Kopda H. Syamsul Rahim pada bulan Juli 2004 di rumah dinas Dandim 1415 / Selayar dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan Terdakwa. -----

2. Bahwa pada bulan Nopember 2004 saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, saat itu Terdakwa memanggil saksi datang ke rumah jabatan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi mengkonsumsi sabu-sabu tetapi saksi menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendiri
dikamar tidur sedangkan saksi hanya melihat. -----

3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu kristal dimasukkan ke dalam pipa berbentuk cangklong yang terbuat dari kaca lalu dibakar dengan korek api gas, selanjutnya setelah keluar asapnya dihisap dan dikeluarkan melalui hidung. --

/ 4. Bahwa . . .

4. Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu.-----

Atas keterangan saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal tetapi ada yang diluruskan yaitu : -----

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-3 melalui saksi-1 Kopda H. Syamsul Rahim. -----

2. Bahwa yang menyiapkan sabu-sabu sebelum diisap adalah saksi-3 bersama saksi-1 Kopda H. Syamsul Rahim. -----

SAKSI-4 : -----

Na m a lengkap : **GISON BUDIANTO** -----

Pekerjaan : Wiraswasta -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tempat, Tanggal lahir : Makassar, 1 Agustus 1974-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kewarganegaraan : -----
Indonesia

A g a m a : Kristen-----

Alamat : Jl. Emmi Saelan No. 4 Benteng
Kab. Selayar. -----

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2004 ketika Saksi mengantar surat dari Babinsa

/ Koramil . . .

Koramil Jampea ke rumah dinas Dandim 1415 / Selayar dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / famili. -----

2. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2004 Saksi diajak oleh Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim ke rumah Terdakwa, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa tepatnya dimeja makan ruangan dapur, Saksi ditawarkan untuk menghisap sabu-sabu oleh Terdakwa karena Terdakwa selaku Dandim, maka Saksi ikut menghisap sabu-sabu sebanyak 3 kali.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah kristal sabu-sabu oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam pipa yang terbuat dari kaca berbentuk cangklong, kemudian dibakar menggunakan korek api gas dan setelah meleleh dan keluar asapnya, selanjutnya asap tersebut dihisap dengan pipet yang dihubungkan dalam botol kaca lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung. -----

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu. -----

5. Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menghisap sabu-sabu ditempat lain selain di rumah jabatan Terdakwa.-----

/ Atas . . .

Atas keterangan saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan semua. -----

SAKSI-5 : -----

Na m a lengkap : **YESRIL TAOH** -----

Pekerjaan : Wiraswasta -----

Tempat,Tgl.lahir : Makassar, 18 Agustus 1968-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kewarganegaraan : -----

Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggama : Kristen Protestan-----

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Benteng Kab.

Selayar. -----

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2005 di rumah dinas Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan Terdakwa. -----

2. Bahwa pada bulan Desember 2004, Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim membeli sabu-sabu kepada Saksi untuk dikonsumsi Terdakwa. -----

3. Bahwa Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim setiap membeli sabu-sabu dari Saksi, selalu 2 paket dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setiap Saksi-1 Kopda

/ Syamsul . . .

Syamsul Rahim membeli sabu-sabu dari Saksi selalu mengatasnamakan Terdakwa. -----

4. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi sabu-sabu selalu dengan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah menggunakan sabu-sabu dengan
Terdakwa. -----

5. Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu untuk dipakai dan diedarkan adalah dari teman Saksi yang bernama Sdr. Razak melalui sdr. Andre sebagai kurir, dan keduanya beralamat di Perumnas Antang Makassar. -----

Atas keterangan saksi-5 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal tetapi ada yang diluruskan, yaitu Terdakwa kenal dengan saksi-5 melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim . -----

Menimbang : Bahwa didalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Akmil di Magelang , setelah lulus pada tahun 1983 dilantik dengan pangkat Letda Art lalu ditugaskan di Yon Arhanudri I / Kostrad. Pada tahun 1986 Terdakwa ditugaskan di Kodam Diponegoro hingga Terdakwa berpangkat Lettu pada tahun 1987, selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di BPPIT Hankam hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Terdakwa . . .

Terdakwa berpangkat Kapten pada tahun 1998, setelah Terdakwa berpangkat Mayor pada tahun 2000 ditugaskan di Rindam VII/Wirabuana, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa menjabat Dandim 1415 / Selayar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letkol Art Nrp 29599. Kemudian pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa menjabat sebagai Kaspri Pangdam VII/ Wirabuana. ---

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415 / Selayar sejak bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Maret 2005, dengan tugas dan tanggung jawab menciptakan kondisi aman di wilayah yang ditimbulkan dari dalam maupun dari luar, memberantas narkoba dan perjudian, kawin lebih dari satu, mabuk-mabukan yang melibatkan anggota TNI AD maupun masyarakat sipil di wilayah Selayar.-----

3. Bahwa pada tahun 1996 ketika Terdakwa masih berpangkat Lettu dan berdinast di BPPIT Hankam, Terdakwa mulai mengenal dan mencoba mengkonsumsi obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa terlibat dalam kasus narkoba karena pengaruh pergaulan dengan teman-temannya antara lain bernama Sdr. Widjaya pekerjaan wiraswasta (leveransir batu bara). -----

/ 5. Bahwa ...

5. Bahwa pada tahun 2000 ketika Terdakwa di tugaskan di Rindam VII/Wirabuana, Terdakwa pernah berhenti mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, namun pada tahun 2003 setelah Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415/Selayar, Terdakwa mulai lagi mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu.-----

6. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu ketika Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415/Selayar karena saat itu Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa anak buah Terdakwa atas nama Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim terlibat narkoba, selanjutnya Terdakwa bergaul dengan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim lalu sama-sama mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu. -----

7. Bahwa selain mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim, Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perman mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 Andi Syahruni, Saksi-3 Drs. Muhamad Aris dan Saksi-4 Gison Budianto yang dikenalnya melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim. -----

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim, Saksi-2 Andi Syahruni, Saksi-3 Drs. Muh. Aris, Saksi-4 Gison Budianto adalah dilakukan dengan cara biji kristal sabu-sabu

/ dituangkan . . .

dituangkan diatas kertas aluminium foil, kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap secara bergantian.-----

9. Bahwa Terdakwa tidak dapat menghitung lagi berapa kali mengkonsumsi sabu-sabu, tetapi secara rutin setiap bulan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu, untuk itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membeli sabu-sabu.-----

10. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415/Selayar untuk mendapatkan sabu-sabu untuk dikonsumsi, Terdakwa kadang-kadang membeli sendiri melalui Saksi-1 Kopda Syamsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rahim dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per paket atau kadang-kadang diberikan oleh teman-teman Terdakwa melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim. -----

11. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim adalah pemakai dan pengedar sabu-sabu, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim tersebut ke POM karena Terdakwa khawatir akan kesulitan mendapatkan sabu-sabu. -

12. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu maka Terdakwa dapat membedakan sabu-sabu yang berkualitas baik dan yang

/ berkualitas . . .

berkualitas tidak baik, serta sabu-sabu yang asli dan yang palsu. -----

13. Bahwa Terdakwa merasakan badannya lemas apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu dan setiap mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan lidahnya pahit tetapi setelah itu Terdakwa merasakan badannya menjadi sehat dan pikiran melayang-layang tergantung kualitas sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sabu-sabu yang sering dikonsumsi oleh Terdakwa bentuknya kristal warna putih bening seperti sabun rinso. -----

15. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2005 di Hotel Modern kamar 4 C Jl. Pettarani Makassar, ketika Terdakwa menginap di Hotel tersebut dalam rangka mengikuti rikes Dandim, Terdakwa telah ditelepon dari Jakarta oleh sdr. Widjaya yang menyampaikan bahwa Sdr. Widjaya akan datang ke Makassar untuk memasang alat-alat/instalasi di sebuah rumah sakit di Makassar. -----

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Widjaya untuk menemui Terdakwa di Hotel tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Widjaya datang ke Hotel tersebut sambil membawa satu paket sabu-sabu yang dibawanya dari Jakarta serta alat untuk menghisap sabu-sabu yaitu berupa kertas aluminium foil, pipet dan botol aqua berisi air.-----

/ 17. Bahwa ...

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Widjaya mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar 4 C Hotel Pondok Modern Jl. Pettarani Makassar tersebut dengan cara sdr. Widjaya menuangkan biji kristal sabu-sabu tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
kertas aluminium foil, kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap oleh sdr. Wijaya melalui pipet yang dihubungkan dengan kertas aluminium foil dan botol aqua yang berisi air tersebut, dan setelah menghisap sdr. Widjaya memberikan kepada Terdakwa setelah diterima lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut.-----

18. Bahwa selanjutnya baik Terdakwa maupun sdr. Widjaya menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian sampai sabu-sabu yang dibakar didalam kertas aluminium foil tersebut habis.-----

19. Bahwa setelah mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Widjaya meninggalkan Hotel Pondok Modern sedangkan Terdakwa istirahat di Hotel tersebut.----

20. Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa telah menjalani tes urine di Rumah Sakit Kesdam VII / Wirabuana yang diawasi langsung oleh Waasintel Pabandya Pam dan Dandenpom VII / 6, hasilnya positif bahwa tes urine Terdakwa mengandung zat amphetamine. ---

/ 21. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa atas petunjuk Pangdam VII/Wirabuana, Terdakwa pernah menjalani pengobatan alternatif kepada seorang tabib yang bernama Pak Cepy, setelah menjalani terapi selama 20 (dua puluh) hari dengan cara urat-urat Terdakwa diurut semua untuk mengeluarkan zat-zat adiktif yang ada di dalam tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasakan sehat dan sembuh dari ketergantungan terhadap obat terlarang jenis sabu-sabu. -----

22. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau zat Psikotropika adalah sebagai bahan yang dilarang oleh Undang-Undang. -----

23. Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan dari pimpinan TNI AD kepada seluruh Prajurit di jajaran TNI AD untuk tidak terlibat penyalahgunaan obat berbahaya dan Psikotropika. -----

24. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk mendapatkan, menguasai, memiliki dan menggunakan obat terlarang Psikotropika harus mendapat ijin karena barang tersebut adalah dilarang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa selain melakukan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa juga pernah disidangkan di Pengadilan Militer Semarang dalam perkara penadahan sepeda motor jenis Yamaha RS dan Terdakwa dijatuhi pidana

/ Penjara . . .

penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari, serta akibat dari perkara tersebut Terdakwa telah mengalami penundaan kenaikan pangkat dari Lettu ke Kapten selama 11 (sebelas) tahun. -----

26. Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak, 1 kuliah di UGM, 1 SMA kelas 3, dan 1 SMP kelas 1. -----

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
antara satu dan yang lain serta persesuaian
antara keterangan saksi dan alat bukti lain. -----

2. Bahwa setelah keterangan para saksi yaitu Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim, Saksi-2 Andi Syahruni, Saksi-3 Drs. Muhamad Aris, Saksi-4 Gison Budianto dan Saksi-5 Yesril Taoh diteliti dan dinilai oleh Majelis maka diperoleh kesimpulan bahwa pada pokoknya keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti lain yaitu keterangan Terdakwa dan

/ alat . . .

alat bukti berupa surat Kakesdam VII/Wirabuana Nomor : R/14IV/2005 tanggal 4 April 2005 tentang hasil tes urine An. Letkol Art. Heru Kusumo Nrp. 29599 Dandim 1415/Selayar bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim 1415/Selayar sejak bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Maret 2005 Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim serta Saksi-2 Andi Syahruni, Saksi-3 Drs. Muhamad Aris dan Saksi-4 Gison Budianto yang dikenalnya melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim dan perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang berbeda-beda yang antara lain ada yang dilakukan di rumah jabatan dinas Dandim 1415/Selayar, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mendapatkan sabu-sabu untuk dikonsumsi,

Terdakwa kadang-kadang membeli dari Saksi-5 Yesril Taoh melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per paket atau kadang-kadang diberikan oleh teman-teman Terdakwa melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim. Dalam pada itu dilain pihak pada tanggal 13 Maret 2005 setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Wijaya mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu di kamar 4 C Hotel Pondok Modern Jl. Pettarani Makassar, selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah menjalani tes urine di Rumah Sakit Kesdam VII / Wirabuana dan didapat hasil dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Pelamonia Makassar tertanggal 13 Maret 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hany Yusmanadi bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine.-----

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa walaupun keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti lain, akan tetapi ternyata keterangan para saksi ada yang disangkal oleh Terdakwa. Untuk itu Majelis akan menanggapi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim yang menyatakan sebagai berikut : -----

a. Bahwa uang sebanyak sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) bukan untuk membeli sabu-sabu tetapi untuk pembayaran utang-utang saksi-1 kepada Terdakwa. -----

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain, lagi pula keterangan saksi-1 Kopda Syamsul Rahim diberikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karena itu Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak. -----

/ b. Bahwa . . .

b. Bahwa saksi-1 yang mengenalkan saksi-2 Andi Syahrani, saksi-3 Drs. Muhammad Haris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 43
saksi-4 Gison Budianto serta Sdr. Bakri , dan
Sdr. Yusril kepada Terdakwa. -----

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas,
Majelis menanggapi sebagai berikut : -----

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas
sifatnya hanya penjelasan bahwa Terdakwa
kenal dengan saksi-2 Andi Syahrini, saksi-3 Drs.
Muhammad Haris, saksi-4 Gison Budianto serta
Sdr. Bakri , dan Sdr. Yusril melalui Saksi-1 Kopda
Syamsul Rahim. Untuk itu Majelis berpendapat
tidak perlu ditanggapi lagi. -----

c. Bahwa tidak benar saksi-1 sering
memberikan bantuan kepada kantor Kodim
1415/Selayar berupa AC untuk ruangan
Dandim dan TV untuk rumah jabatan
Dandim, tegel untuk lantai ruangan Dandim,
teras dan Aula serta bahan untuk membuat
garasi dan tidak benar saksi-1 yang
menyediakan biaya apabila Terdakwa ke
Bone atau ke Makassar karena barang-
barang tersebut adalah bantuan dari orang
cina teman Terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas,

Majelis menanggapi sebagai berikut : -----

/ Bahwa . . .

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas sifatnya juga hanya merupakan penjelasan dan tidak ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang didakwakan. Untuk itu Majelis berpendapat tidak perlu ditanggapi. -

2. Terhadap keterangan Saksi-2 Andi Syahrani karena tidak ada yang disangkal dan Terdakwa hanya meluruskan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Andi Syahrani melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim maka Majelis berpendapat tidak perlu ditanggapi lagi. -----
3. Terhadap keterangan Saksi-3 Drs. Muhamad Aris karena tidak ada yang disangkal dan Terdakwa hanya meluruskan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Drs. Muhamad Aris melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim dan yang menyiapkan sabu-sabu untuk dikonsumsi adalah Saksi-3 Drs. Muhamad Aris dan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim, maka Majelis berpendapat tidak perlu memberikan pertimbangan khusus mengenai hal tersebut karena yang dipertanyakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbukitinya tindak pidana yang dakwakan kepada Terdakwa bukanlah mengenai cara Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Drs. Muhamad Aris serta siapa yang menyiapkan sabu-sabu untuk dikonsumsi melainkan dititik beratkan pada perbuatan Terdakwa yang telah memiliki sabu-sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan sebuah alat penghisap. -----

/ 4. Terhadap . . .

4. Terhadap keterangan Saksi-4 Gison Budianto karena dibenarkan semua tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa, maka Majelis tidak perlu menanggapi lagi. -----
5. Terhadap keterangan Saksi-5 Yesril Taoh karena tidak ada yang disangkal dan Terdakwa hanya meluruskan bahwa yang menyerahkan sabu-sabu untuk dikonsumsi adalah Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim, maka Majelis berpendapat tidak perlu memberikan pertimbangan khusus mengenai hal tersebut. -----
6. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa menyatakan pada tahun 2000 ketika Terdakwa di tugaskan di Rindam VII/Wirabuana, Terdakwa pernah berhenti mengkonsumsi Psikotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jenis sabu-sabu, namun pada tahun 2003 setelah Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415/Selayar, Terdakwa mulai lagi mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, Majelis menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga Majelis berpendapat keterangan Terdakwa tersebut diatas bukan fakta, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan Terdakwa tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak. ---

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa : ----

1. Barang-

barang : NIHIL.

2. Berupa surat : -----

a. 2 (dua) lembar Surat Kakesdam VII / Wirabuana Nomor R/14/IV/2005 tanggal 4 April 2005, tentang Hasil Urine A.n Letkol Art Heru Kusumo Nrp 29599 Dandim 1415 / Selayar, hasil Positif.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar kartu telepon merek Mentari Nomor Seri WD Indosat Nomor 89620100000202779417 (24).

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Kartu Telepon tanggal 2 April 2005. -----

d. 7 (tujuh) lembar Laporan Observasi Deninteldam VII / Wirabuana Nomor R/38/Lapob/III/2005. -

e. 1 (satu) lembar Surat Telegram Pangdam VII / Wirabuana Nomor STR/91/2005 tanggal 18 Maret 2005. -----

f. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/13/III/2005 tanggal 17 Maret 2005. -----

/ g. Surat . . .

g. Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Skep/71/IV/2005 tanggal 1 April 2005. ---

Menimbang : -----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Akmil di Magelang , setelah lulus pada tahun 1983 dilantik dengan pangkat Letda Art lalu ditugaskan di Yon Arhanudri I / Kostrad. Pada tahun 1986 Terdakwa ditugaskan di Kodam Diponegoro hingga Terdakwa berpangkat Lettu pada tahun 1987, selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di BPPIT Hankam hingga Terdakwa berpangkat Kapten pada tahun 1998, setelah Terdakwa berpangkat Mayor pada tahun 2000 ditugaskan di Rindam VII/Wirabuana, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa menjabat Dandim 1415 / Selayar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letkol Art Nrp 29599. Kemudian pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa menjabat sebagai Kaspri Pangdam VII/ Wirabuana. ---

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415 / Selayar sejak bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Maret 2005, dengan tugas dan tanggung jawab menciptakan kondisi

/ aman . . .

aman di wilayah yang ditimbulkan dari dalam maupun dari luar, memberantas narkoba dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian, kawin lebih dari satu, mabuk-mabukan yang melibatkan anggota TNI AD maupun masyarakat sipil di wilayah Selayar.-----

3. Bahwa benar pada tahun 1996 ketika Terdakwa masih berpangkat Lettu dan berdinis di BPPIT Hankam, Terdakwa mulai mengenal dan mencoba mengkonsumsi obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu . -----

4. Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam kasus narkoba karena pengaruh pergaulan dengan teman-temannya antara lain bernama Sdr. Widjaya pekerjaan wiraswasta (leveransir batu bara). -----

5. Bahwa benar selanjutnya perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut berlanjut terus menerus sampai dengan Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415/Selayar sejak bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Maret 2005 dimana setiap bulan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu 2 kali seminggu atau setidaknya 1 kali seminggu, untuk itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membeli sabu-sabu. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu setelah Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415/Selayar karena saat itu Terdakwa mendapat informasi

/ dari . . .

dari masyarakat bahwa anak buah Terdakwa atas nama Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim terlibat narkoba, selanjutnya Terdakwa bergaul dengan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim lalu sama-sama mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu. -----

7. Bahwa benar selain mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 Andi Syahrani, Saksi-3 Drs. Muhamad Aris dan Saksi-4 Gison Budianto yang dikenalnya melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim. -----

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2003 Terdakwa bersama Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim pernah mengkonsumsi sabu-sabu di Pondok Sulawesi Makassar dan di Pondok Kotek Benteng Selayar. -----

9. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 Andi Syahrani pernah mengkonsumsi sabu-sabu, yang pertama pada bulan Agustus 2004 di rumah jabatan Dandim 1415/Selayar, yang kedua di Hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mas Jl. A.Yani Makassar, yang ketiga
disebuah gubuk di desa Bonto Tengah Selayar dan
yang terakhir pada bulan Desember 2000. -----

10. Bahwa benar pada bulan September 2004
Terdakwa bersama Saksi-4 Gison Budianto telah
mengkonsumsi sabu-

/ sabu . . .

sabu di meja makan ruangan dapur rumah dinas
Dandim 1415/Selayar .-----

11. Bahwa benar pada bulan Nopember 2004
Terdakwa bersama Saksi-3 Drs. Muhamad Aris
telah mengkosumsi sabu-sabu di kamar tidur
rumah dinas Dandim 1415/Selayar. -----

12. Bahwa benar untuk mendapatkan sabu-sabu,
Terdakwa kadang-kadang membeli sendiri melalui
Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim dengan harga Rp.
80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per paket
atau kadang-kadang diberikan oleh teman-teman
Terdakwa melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim. -

13. Bahwa benar Terdakwa untuk mendapatkan
sabu-sabu selain membeli sendiri melalui Saksi-1
Kopda Syamsul Rahim serta diberikan oleh teman-
teman Terdakwa melalui Saksi-1 Kopda Syamsul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim, Terdakwa juga sering memerintahkan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim untuk membeli sabu-sabu dengan menggunakan uang milik Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim. -----

14. Bahwa benar jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim untuk membeli sabu-sabu lalu dikonsumsi bersama Terdakwa adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut

/ diperoleh . . .

diperoleh saksi dari hasil penjualan 2 (dua) buah perahu Jolloro dan dari hasil penjualan emas 100 gram milik saksi. -----

15. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim adalah pemakai dan pengedar sabu-sabu, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim tersebut ke POM karena Terdakwa khawatir akan kesulitan mendapatkan sabu-sabu. ----

16. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu maka Terdakwa dapat membedakan sabu-sabu yang berkualitas baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan yang berkualitas tidak baik, serta sabu-sabu yang asli dan yang palsu. -----

17. Bahwa benar Terdakwa merasakan badannya lemas apabila tidak mengonsumsi sabu-sabu dan setiap mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan lidahnya pahit tapi setelah itu Terdakwa merasakan badannya menjadi sehat dan pikiran melayang-layang tergantung kualitas sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa. -----

18. Bahwa benar sabu-sabu yang sering dikonsumsi oleh Terdakwa bentuknya kristal warna putih bening seperti sabun rinso. -----

/ 19. Bahwa ...

19. Bahwa benar Terdakwa setiap mengonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim, Saksi-2 Andi Syahrani, Saksi-3 Drs. Muh. Aris, Saksi-4 Gison Budianto senantiasa dilakukan dengan cara biji kristal sabu-sabu dituangkan diatas kertas aluminium foil, kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap secara bergantian. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54

20. Bahwa benar alat yang sering digunakan oleh

Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan terbuat dari kaca berbentuk cangklung, dan alat tersebut sering disimpan di dalam tas warna hitam.-----

21. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2005 di Hotel Modern kamar 4 C Jl. Pettarani Makassar, ketika Terdakwa menginap di Hotel tersebut dalam rangka mengikuti rikes Dandim, Terdakwa telah ditelepon dari Jakarta oleh sdr. Widjaya yang menyampaikan bahwa Sdr. Widjaya akan datang ke Makassar untuk memasang alat-alat/instalasi di sebuah rumah sakit di Makassar. -----

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Widjaya untuk menemui Terdakwa di Hotel Pondok Modern tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Widjaya datang ke Hotel tersebut menemui Terdakwa sambil membawa satu paket sabu-sabu yang dibawanya dari Jakarta

/ serta . . .

serta perangkat untuk menghisap sabu-sabu yaitu berupa kertas aluminium foil, pipet dan botol aqua berisi air. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Wijaya mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu di dalam kamar 4 C Hotel Pondok Modern Jl. Pettarani Makassar tersebut dengan cara sdr. Widjaya menuangkan biji kristal sabu-sabu tersebut diatas kertas aluminium foil, kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap oleh sdr. Wijaya melalui pipet yang dihubungkan dengan kertas aluminium foil dan botol aqua yang berisi air tersebut, dan setelah menghisap sdr. Widjaya memberikan kepada Terdakwa setelah diterima lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut.-----

24. Bahwa benar selanjutnya baik Terdakwa maupun sdr. Widjaya menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian sampai sabu-sabu yang dibakar didalam kertas aluminium foil tersebut habis.-----

25. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Widjaya meninggalkan Hotel Pondok Modern sedangkan Terdakwa istirahat di Hotel tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjalani tes urine di Rumah Sakit Kesdam VII / Wirabuana yang diawasi langsung oleh Waasintel Pabandya Pam dan Dandenpom VII / 6 untuk selanjutnya diperiksa pada Laboratorium Klinik Rumah Sakit Pelamonia Makassar.-----

27. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Pelamonia Makassar tertanggal 13 Maret 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Harry Yusmanadi menyatakan bahwa tes urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamina. -----

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau zat Psikotropika adalah sebagai bahan yang dilarang oleh Undang-Undang. -----

29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada larangan dari pimpinan TNI AD kepada seluruh Prajurit di jajaran TNI AD untuk tidak terlibat penyalahgunaan obat berbahaya dan Psikotropika.

30. Bahwa benar Terdakwa menyadari untuk mendapatkan, menguasai, memiliki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan obat terlarang Psikotropika harus mendapat ijin karena barang tersebut adalah dilarang. -----

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi sepanjang mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.-----

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur “ Memiliki “ tidak terpenuhi karena Terdakwa hanyalah pengguna/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya di Hotel Pondok Modern dan tidak ada satupun barang bukti psikotropika yang memperkuat bahwa Terdakwa telah memiliki dan atau menyimpan

/ Psikotropika . . .

Psikotropika, oleh karenanya Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer. Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. -----

2. Bahwa mengenai hal-hal atau keadaan-keadaan yang dipandang meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang menyertai perbuatan Terdakwa dalam perkara ini. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif untuk membuktikan dakwaan tersebut, maka Majelis akan memilih dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa.-----
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika.-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

/ - Bahwa . . .

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.-----

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus pada tahun 1983 dilantik dengan pangkat Letda Art lalu ditugaskan di Yon Arhanudri I / Kostrad. Pada tahun 1986 Terdakwa ditugaskan di Kodam Diponegoro hingga Terdakwa berpangkat Lettu pada tahun 1987, selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di BPPIT Hankam hingga Terdakwa berpangkat Kapten pada tahun 1998, setelah Terdakwa berpangkat Mayor pada tahun 2000 ditugaskan di Rindam VII/Wirabuana, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa menjabat Dandim 1415 / Selayar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini

/ dengan . . .

dengan pangkat Letkol Art Nrp 29599. Kemudian pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa menjabat sebagai Kaspri Pangdam VII/ Wirabuana. ---

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----

3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana umum.-----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua " Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika " tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata "Secara tanpa hak" artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh

/ hukum . . .

hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal tersebut, maka secara yuridis ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.-----

2. Bahwa tindakan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika.-----

3. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya. SR. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya", ketika menguraikan penjelasan pasal 362 KUHP berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan atau apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain dengan semata-mata tergantung kepada kemauannya. Dalam pada itu untuk perkara ini yang menjadi obyek kepemilikan adalah berupa asap yang cara
/ memperolehnya . . .

memperolehnya dapat dilakukan dengan menghisap melalui alat penghisap. Selanjutnya menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia (JI) memiliki berarti

menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hal yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1957) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (putusan MA Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957). -----

4. Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu membuat sesuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai, sedangkan membawa berarti bahwa senantiasa barang atau sesuatu itu selalu berada mengikuti pemiliknya dari suatu tempat ke tempat lain.-----
5. Bahwa obyek yang dilarang dari tindakan ini berupa Psikotropika, menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat Psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan dan /

/ atau . . .

atau membawa Psikotropika, maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis akan membuktikan salah satu dari unsur tindakan tersebut yakni “memiliki”, dengan demikian permasalahannya adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi rumusan unsur “secara tanpa hak memiliki Psikotropika” ternyata dalam menilai perbuatan Terdakwa tersebut ada dua pendapat yang saling bertentangan yaitu Oditur Militer Tinggi berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur secara tanpa hak memiliki Psikotropika, sedangkan Penasihat Hukum dengan berbagai argumentasinya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi rumusan unsur memiliki, untuk itu Majelis akan memberikan penilaian dan membuktikan dalam putusannya.-----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada tahun 1996 ketika Terdakwa masih berpangkat Lettu dan berdinast di BPPIT Hankam, Terdakwa mulai mengenal dan mencoba mengkonsumsi obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu . -----

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam kasus narkoba karena pengaruh pergaulan dengan teman-temannya antara lain bernama Sdr. Widjaya pekerjaan wiraswasta (leveransir batu bara). -----

3. Bahwa benar selanjutnya perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut berlanjut terus menerus sampai dengan Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415/Selayar sejak bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Maret 2005 dimana setiap bulan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu 2 kali seminggu atau setidaknya 1 kali seminggu, untuk itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membeli sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu setelah Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415/Selayar karena saat itu Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa anak buah Terdakwa atas nama Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim terlibat narkoba, selanjutnya Terdakwa bergaul dengan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim lalu sama-sama mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu. ----

5. Bahwa benar selain mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 Andi Syahrani, Saksi-3 Drs. Muhamad Aris dan Saksi-4 Gison Budianto yang dikenalnya melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim. -----

/ 6. Bahwa ...

6. Bahwa benar pada bulan Mei 2003 Terdakwa bersama Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim pernah mengkonsumsi sabu-sabu di Pondok Sulawesi Makassar dan di Podok Kotek Benteng Selayar. -

7. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 Andi Syahrani pernah mengkonsumsi sabu-sabu, yang pertama pada bulan Agustus 2004 di rumah jabatan Dandim 1415/Selayar, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kedua di Hotel Istana Mas Jl. A.Yani Makassar,
yang ketiga disebuah gubuk di desa Bonto
Tengah Selayar dan yang terakhir pada bulan
Desember 2000. -----

8. Bahwa benar pada bulan September 2004
Terdakwa bersama Saksi-4 Gison Budianto telah
mengonsumsi sabu-sabu di meja makan
ruangan dapur rumah dinas Dandim 1415/
Selayar .-----
9. Bahwa benar pada bulan Nopember 2004
Terdakwa bersama Saksi-3 Drs. Muhamad Aris
telah mengkosumsi sabu-sabu di kamar tidur
rumah dinas Dandim 1415/Selayar. -----
10. Bahwa benar untuk mendapatkan sabu-sabu,
Terdakwa kadang-kadang membeli sendiri
melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim dengan
harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
per paket atau kadang-kadang diberikan oleh
teman-teman Terdakwa melalui Saksi-1 Kopda
Syamsul Rahim. -----
- / 11. Bahwa ...
11. Bahwa benar Terdakwa untuk mendapatkan
sabu-sabu selain membeli sendiri melalui
Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim serta diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyebutkan teman-teman Terdakwa melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim, Terdakwa juga sering memerintahkan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim untuk membeli sabu-sabu dengan menggunakan uang milik Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim. -----

12. Bahwa benar jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim untuk membeli sabu-sabu lalu dikonsumsi bersama Terdakwa adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut diperoleh saksi dari hasil penjualan 2 (dua) buah perahu Jolloro dan dari hasil penjualan emas 100 gram milik Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim. -----

13. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim adalah pemakai dan pengedar sabu-sabu, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim tersebut ke POM karena Terdakwa khawatir akan kesulitan mendapatkan sabu-sabu. -----

14. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat membedakan sabu-sabu yang berkualitas baik dan yang

/ berkualitas . . .

berkualitas tidak baik, serta sabu-sabu yang asli dan yang palsu. -----

15. Bahwa benar Terdakwa merasakan badannya lemas apabila tidak mengonsumsi sabu-sabu dan setiap mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan lidahnya pahit tapi setelah itu Terdakwa merasakan badannya menjadi sehat dan pikiran melayang-layang tergantung kualitas sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa. -

16. Bahwa benar sabu-sabu yang sering dikonsumsi oleh Terdakwa bentuknya kristal warna putih bening seperti sabun rinso. -----

17. Bahwa benar Terdakwa setiap mengonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim, Saksi-2 Andi Syahrani, Saksi-3 Drs. Muh. Aris, Saksi-4 Gison Budianto senantiasa dilakukan dengan cara biji kristal sabu-sabu dituangkan diatas kertas aluminium foil, kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap secara bergantian. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar alat yang sering digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim, Saksi-2 Andi Syahrani, Saksi-3 Drs. Muh. Aris, Saksi-4 Gison Budianto adalah milik Terdakwa dan terbuat dari kaca berbentuk cangklong, dan alat tersebut sering disimpan di dalam tas warna hitam. -----

/ 19. Bahwa . . .

19. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2005 di Hotel Modern kamar 4 C Jl. Pettarani Makassar, ketika Terdakwa menginap di Hotel tersebut dalam rangka mengikuti rikes Dandim, Terdakwa telah ditelepon dari Jakarta oleh sdr. Widjaya yang menyampaikan bahwa Sdr. Widjaya akan datang ke Makassar untuk memasang alat-alat/instalasi di sebuah rumah sakit di Makassar. -----

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Widjaya untuk menemui Terdakwa di Hotel Pondok Modern tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Widjaya datang ke Hotel tersebut menemui Terdakwa sambil membawa satu paket sabu-sabu yang dibawanya dari Jakarta serta perangkat untuk menghisap sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sabu yaitu berupa kertas aluminium foil, pipet
dan botol aqua berisi air. -----

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Wijaya mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu di dalam kamar 4 C Hotel Pondok Modern Jl. Pettarani Makassar tersebut dengan cara sdr. Widjaya menuangkan biji kristal sabu-sabu tersebut diatas kertas aluminium foil, kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap oleh sdr. Wijaya melalui pipet yang dihubungkan dengan kertas aluminium foil dan botol aqua yang berisi air tersebut, dan setelah menghisap sdr. Widjaya memberikan kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa. -----

/ 22. Bahwa ...

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menerima sabu-sabu yang sudah menghasilkan asap tersebut dari sdr. Widjaya, hal ini berarti bahwa secara utuh sabu-sabu yang sudah menghasilkan asap tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa. -----
23. Bahwa benar sabu-sabu yang sudah ada dalam kekuasaan Terdakwa, sepenuhnya merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahaduniala. Terdakwa untuk memperlakukannya yang ternyata oleh Terdakwa segera dihisap.-----

24. Bahwa benar setelah Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya diserahkan lagi kepada kepada sdr. Widjaya dan oleh sdr. Widjaya selanjutnya dihisap, sehingga rangkaian perbuatan tersebut berlanjut sampai dengan sabu-sabu yang dibakar didalam kertas aluminium foil tersebut habis dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan sdr. Wijaya. -----
25. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Widjaya meninggalkan Hotel Pondok Modern sedangkan Terdakwa istirahat di Hotel tersebut.-----
26. Bahwa benar atas perbuatannya itu, Terdakwa telah menjalani tes urine di Rumah Sakit Kesdam VII / Wirabuana

/ yang . . .

yang diawasi langsung oleh Waasintel Pabandya Pam dan Dandenpom VII / 6 untuk selanjutnya diperiksa pada Laboratorium Klinik Rumah Sakit Pelamonia Makassar.-----



27. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Pelamonia Makassar tertanggal 13 Maret 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Harry Yusmanadi menyatakan bahwa tes urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina. -----
28. Bahwa benar Psikotropika dengan bahan aktif Amfetamina adalah terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.-----
29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa memiliki Psikotropika dalam hal ini menguasai Psikotropika jenis sabu-sabu dan kemudian mengkonsumsinya tidak memiliki ijin untuk menguasai zat Psikotropika tersebut.--

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Secara tanpa hak memiliki Psikotropika" telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua " Secara tanpa hak memiliki Psikotropika " sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka keberatan Penasihat Hukum yang



menyatakan unsur “ Memiliki “ tidak terbukti sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya pada halaman 3 (tiga) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “ **Barang siapa secara tanpa hak memiliki Psikotropika** ”.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis berpendapat dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.-----

Menimbang : -----
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut : -----
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak memiliki Psikotropika jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menunjukkan Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI AD/pimpinan Kodam VII/Wirabuana agar setiap Prajurit menjauhi dan terlibat dalam pemakaian Psikotropika. -----

/ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan jabatan Dandim 1415/Selayar. ----

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak memiliki Psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara menghisapnya karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat-akibat yang bakal dihadapinya. -----

4. Bahwa tindakan Terdakwa yang secara tanpa hak memiliki Psikotropika jenis sabu-sabu dapat mengakibatkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Institusi TNI/TNI AD. -----

- Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Kodim 1415/Selayar sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan. -----

/ - Dapat . . .

- Dapat menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa dalam kapasitas kepangkatan dan jabatan yang disandanginya itu Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.-----
- Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat, tepat dan tegas. -----

b. Bagi Masyarakat.-----

Bahwa salah satu tugas pokok Terdakwa sebagai Dandim 1415/Selayar adalah memberantas narkoba yang melibatkan anggota TNI AD maupun masyarakat sipil di wilayah Selayar namun kenyataannya Terdakwa walaupun mengetahui bahwa Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim dan Saksi-5 Yeskil Taoh adalah pemakai dan pengedar obat terlarang jenis sabu-sabu di wilayah Selayar namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim dan Saksi-5 Yeskil Taoh kepada pihak berwajib sehingga

/ menunjukkan . . .

menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan membiarkan peredaran narkoba di Selayar padahal Terdakwa mengetahui bahwa narkoba dapat merusak kehidupan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Selayar pada khususnya, justru sebaliknya Terdakwa malah terlibat dengan narkoba. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :-----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu secara terus menerus sejak tahun 1996 ketika Terdakwa masih berpangkat Letnan Satu sampai dengan tahun 2005 ketika Terdakwa sudah berpangkat Letnan Kolonel dengan jabatan sebagai Dandim 1415/Selayar sehingga Terdakwa merasakan badannya lemas apabila tidak mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mengalami ketergantungan terhadap Psikotropika jenis sabu-sabu, serta perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI AD untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id zat Psikotropika, sehingga terkesan
Terdakwa bertindak semaunya
sendiri.-----

/ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat mencemarkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Kodim 1415/Selayar sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang Pamen dengan status pangkat Letnan Kolonel dan dalam kapasitas jabatan sebagai Dandim 1415/Selayar, haruslah menjadi contoh dan panutan bagi bawahannya dalam menjaga nama baik Kesatuan. Dengan melakukan perbuatan tersebut diatas, mencerminkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando. -----

3. Bahwa selain dari hal-hal yang diuraikan diatas maka berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004 pada intinya menyatakan agar menindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas setiap anggota TNI/PNS dan keluarganya yang terlibat peredaran gelap atau penggunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya. Untuk itu walaupun dalam perkara ini ada surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Pangdam VII/Wirabuana terhadap diri Terdakwa, Majelis berpendapat rekomendasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam dinas militer karena hal itu dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Dalam pada itu untuk dapat mencapai rasa keadilan sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang

/ dilakukan . . .

dilakukan oleh Terdakwa dihadapkan pada kriteria-kriteria yang ada sebagaimana yang telah diuraikan diatas. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan tingkah laku yang dapat mencemarkan institusi Kesatuan/Komando, sehingga tidak layak dipertahankan dalam kedinasan TNI, dan untuk itu Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.-----

Menimbang : -----

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.-----

Menimbang : -----

Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :---

- Hal-hal yang meringankan :-----

a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan 3 (tiga) orang anak, 1 kuliah di UGM, 1 SMA kelas 3, dan 1 SMP kelas 1-----
/ - Hal-hal . . .

- Hal-hal yang memberatkan : -----

Bahwa dalam hal ini Majelis akan menilai tindakan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan dengan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa.-----
2. Waktu, tempat dan keadaan.-----
3. Akibat yang mungkin timbul.-----
4. Sikap Terdakwa selama persidangan.-----
5. Cara Terdakwa mendapatkan obat terlarang jenis sabu-sabu.-----
6. Tindak pidana lain yang pernah dilakukan Terdakwa. -----

a. Tentang status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Psikotropika yang didakwakan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa sebagai Perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan jabatan sebagai Dandim 1415/Selayar. -----

- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara logis, rasional dan

/ realistis . . .

realistis sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan teladan serta panutan bagi anggota di Kesatuan dan masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku. -----

- Bahwa oleh karena itu, hal-hal di atas menjadi keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pembedaan bagi Terdakwa.-----

b. Waktu, tempat dan keadaan.-----

- Bahwa ternyata Terdakwa sejak tahun 1996 ketika Terdakwa masih berpangkat Lettu dan berdinast di BPPIT Hankam, Terdakwa mengenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Psikotropika jenis sabu-sabu . -----

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut berlanjut terus menerus sampai dengan Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415/Selayar sejak bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Maret 2005 dimana dalam setiap bulan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu 2 kali seminggu atau setidaknya 1 kali seminggu. -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi obat terlarang jenis sabu-sabu ketika menjabat sebagai / Dandim . . .

Dandim 1415/Selayar tersebut ada yang dilakukan di rumah jabatan Dandim 1415/Selayar, padahal seharusnya sebagai seorang Dandim 1415/Selayar sangat memahami bahwa dirinya tidak boleh melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat, tugas dan jabatannya dengan melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melanggar hukum di dalam rumah jabatan/
kesatrian. -----

- Bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa telah melakukan tindakan yang sebaliknya yang merendahkan wibawa, martabat, tugas dan jabannya sebagai Dandim 1415/Selayar yang berakhir dengan pencopotan jabatan Terdakwa sebagai Dandim 1415/Selayar. -----
- Bahwa keadaan-keadaan tersebut dapat memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa. -----

c. **Akibat yang mungkin timbul.**

- Bagi Institusi, dapat menurunkan citra dan nama baik Satuan TNI AD dan Kodim 1415/Selayar pada khususnya dimata masyarakat.-----
- Bagi masyarakat itu sendiri karena Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-1 Kopda

/ Syamsul . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Syamsul Rahim dan Saksi-5 Yeskil Taoh

kepada pihak berwajib sebagai pemakai dan pengedar obat terlarang jenis sabu-sabu sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan membiarkan peredaran narkoba di Selayar padahal Terdakwa mengetahui bahwa narkoba dapat merusak kehidupan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Selayar pada khususnya, justru sebaliknya Terdakwa malah terlibat narkoba yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai Dandim 1415/Selayar yaitu memberantas narkoba. -----

- Bahwa kesemuanya itu, dapat menjadi keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. -----

d. Sikap Terdakwa dalam persidangan.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu, sehingga keadaan tersebut dapat memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa. -----



**e. Cara Terdakwa mendapatkan obat
terlarang jenis sabu-sabu.**

/ - Bahwa . . .

- Bahwa untuk mendapatkan sabu-sabu untuk dikonsumsi selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415/ Selayar, Terdakwa kadang-kadang membeli sendiri melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per paket atau kadang-kadang diberikan oleh teman-teman Terdakwa melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim.

- Bahwa selain membeli sendiri melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim serta diberikan oleh teman-teman Terdakwa melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim, Terdakwa juga sering memerintahkan Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim untuk membeli sabu-sabu dengan menggunakan uang milik Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Terdakwa juga mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Wijaya yang dibawa Sdr. Wijaya dari Jakarta pada tanggal 13 Maret 2005. --

- Bahwa dilihat dari cara-cara Terdakwa mendapatkan obat terlarang jenis sabu-sabu selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1415/Selayar untuk dikonsumsi sebagai mana diuraikan tersebut diatas, ternyata Terdakwa lebih banyak

/ mendapatkan . . .

mendapatkan obat terlarang jenis sabu-sabu tersebut melalui Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim yang nota bene adalah bawahan Terdakwa di kesatuan Kodim 1415/Selayar. ---

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang atasan seharusnya dapat membina dan mendidik Saksi-1 Kopda Syamsul Rahim menjadi prajurit yang baik sehingga tidak terlibat narkoba, tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang sebaliknya yaitu menyuruh Saksi-1 Kopda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Syamsul Rahim membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. -----

- Bahwa melihat cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan obat terlarang jenis sabu-sabu tersebut diatas, mencerminkan bahwa Terdakwa bukanlah atasan yang baik yang senantiasa menjadi contoh teladan dan panutan bagi bawahannya dan terkesan tidak menghayati dan mengamalkan sebelas asas kepemimpinan dalam lingkungan TNI. -
- Bahwa oleh karenanya keadaan-keadaan tersebut dapat memberatkan terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa. -----

/ e. Tindak . . .

f. Tindak pidana lain yang pernah dilakukan Terdakwa.

- Bahwa ternyata Terdakwa selain melakukan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa juga pernah disidangkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer Semarang dalam

perkara penadahan sepeda motor jenis Yamaha RS dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari, serta akibat dari perkara tersebut Terdakwa telah mengalami penundaan kenaikan pangkat dari Lettu ke Kapten selama 11 (sebelas) tahun. -----

- Bahwa oleh karenanya keadaan tersebut dapat memberatkan terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa. -----

Menimbang : -----

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.-----

Menimbang : -----

Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda dan dapat mempertanggung jawabkan pidana, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dihukum.----



/ Menimbang : . . .

Menimbang : -----

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang : -----

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, dan saat ini Terdakwa tidak berada dalam penahanan sehingga Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri serta untuk mempermudah proses eksekusi selanjutnya maka Terdakwa harus ditahan.-----

Menimbang : -----

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

1. Barang-barang : Nihil. -----

2. Surat-surat : -----

a. 2 (dua) lembar Surat Kakesdam VII / Wirabuana Nomor R/14/IV/2005 tanggal 4 April 2005, tentang Hasil Urine A.n Letkol Art Heru Kusumo Nrp 29599 Dandim 1415 / Selayar, hasil Positif.-----

b. 1 (satu) lembar kartu telepon merek Mentari Nomor Seri WD Indosat Nomor 89620100000202779417 (24).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Berita Acara Penerimaan

Kartu Telepon tanggal 2 April 2005. -----

a. 7 (tujuh) lembar Laporan Observasi
Deninteldam VII / Wirabuana Nomor R/38/
Lapob/III/2005. -----

Majelis berpendapat karena barang bukti berupa
surat tersebut sejak semula merupakan
kelengkapan

/ administratif . . .

administratif berkas perkara sehingga harus
ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam
berkas perkara. -----

Mengingat : Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997
jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) jo pasal 194
ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun
1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan : -----

Terdakwa **BAMBANG HERU KUSUMO TRIYATMOKO, LETKOL ART**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP. 20599 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Barang siapa secara tanpa hak memiliki Psikotropika** ”.-----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-----

a. Pidana pokok : **Penjara selama 7 (tujuh) bulan.**-----

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan. -----

/ b. Pidana tambahan . . .

b. Pidana tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.** -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa :-----

Surat-

surat : -----

- a. 2 (dua) lembar Surat Kakesdam VII / Wirabuana Nomor R/14/IV/2005 tanggal 4 April 2005, tentang Hasil Urine A.n Letkol Art Heru Kusumo Nrp 29599 Dandim 1415 / Selayar, hasil Positif.-----
- b. 1 (satu) lembar kartu telepon merek Mentari Nomor Seri WD Indosat Nomor 89620100000202779417 (24). -----
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Kartu Telepon tanggal 2 April 2005. -----
- d. 7 (tujuh) lembar Laporan Observasi Deninteldam VII / Wirabuana Nomor R/38/Lapob/III/2005. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

/ Demikian . . .

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2006 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK H. TAUFIKURRACHMAN, SH NRP. 29877 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK Drs. BURHAN DAHLAN, SH NRP. 30248 dan KOLONEL CHK SANTOSO, SH NRP 30200 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2006 oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Militer Tinggi KOLONEL CHK ARIS SUDJARWADI, SH NRP. 30750, Penasihat Hukum Terdakwa MAYOR CHK IRWAN



95

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 119500083404568, Lettu CHK M. FATAHILLAH, SH Nrp. 11010012511074, Lettu CHK ERY SUHARSONO, S. Sos., SH Nrp. 21930125940970 dan Panitera KAPTEN CHK SULTAN, SH NRP. 11980017760771 serta di hadapan umum dan Terdakwa. -----

HAKIM KETUA

TAUFIKURRACHMAN, SH
KOLONEL CHK NRP. 29877

HAKIM ANGGOTA I

Drs. BURHAN DAHLAN, SH
KOLONEL CHK NRP. 30248

HAKIM ANGGOTA II

SANTOSO, SH
KOLONEL CHK NRP. 30200

PANITERA

SULTAN, SH

KAPTEN CHK NRP. 11980017760771

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

